



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Arif Sanjaya, bertempat tinggal di Dusun Magetan, RT 03, RW 01, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I;
2. Arum Intan Larasati, bertempat tinggal di Dusun Magetan, RT 03, RW 01, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II;

selanjutnya Para Pemohon I dan II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Temanggung tanggal 14 September 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/012/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya, lahir di Temanggung tanggal 13 Juli 2018.
3. Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor.AL.678.0261267 tertanggal 13 September 2018.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg



4. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sering kali sakit – sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah.
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama :
Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle.
Dengan harapan agar anak tidak sering sakit – sakitan.
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat.
7. Bahwa sejak itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Jelin Kimimela Lorelle.
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis / terbaca Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle pada Akta Kelahiran Nomor : AL.678.0261267 tertanggal 13 September 2018.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan dan atas perkenannya, Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan penetapan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle pada Akta Kelahiran Nomor AL.678.0261267. Adapun alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak Para Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama sehingga anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3323062707900001 atas nama ARIEF SANJAYA dan NIK: 332302570693 atas nama ARUM INTAN LARASATI, bertempat tinggal di alamat Dusun Magetan, RT 003, RW 001, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 18 April 2018;
2. P-2, tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/012/IX/2017, tanggal 14 September 2017, antara ARIEF SANJAYA dengan ARUM INTAN LARASATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
3. P-3, tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-12092018-0002 atas nama TJEN AYU KYRENIA SANJAYA, lahir di Temanggung tanggal 13 Juli 2018, anak



kesatu perempuan dari ayah ARIEF SANJAYA dan Ibu TJEN AYU KYRENIA SANJAYA, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 13 September 2018;

4. P-4, tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3323061304180005 atas nama kepala keluarga ARIEF SANJAYA, alamat Dusun Magetan, RT 003, RW 001, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, tercantum nama TJEN AYU KYRENIA SANJAYA status dalam hubungan keluarga adalah anak dari ayah ARIEF SANJAYA dan ibu ARUM INTAN LARASATI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Para Pemohon";

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu perubahan nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal alamat Dusun Magetan, RT 003, RW 001, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tempat tinggal Para Pemohon, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Para Pemohon tersebut wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon pada petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan Para Pemohon"*, sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: *"Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle"*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam akta kelahiran dan akta kematian";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, tentang Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa pada tanggal 14 September 2017, antara Arief Sanjaya Bin Tjoa Ka Leong dengan Arum Intan Larasati Binti Subagyo Alm telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, tentang Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran tersebut bernama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya, telah lahir di Temanggung pada tanggal 13 Juli 2018, merupakan anak kesatu perempuan dari ayah bernama Arief Sanjaya dan Ibu bernama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 13 September 2018. Bahwa terhadap bukti surat P-3 tersebut, Para Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan pada nama anak Para Pemohon dan hendak merubah nama anak Para Pemohon dari semula nama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya diubah menjadi bernama Jelin Kimimela Lorelle, dengan alasan saat pendaftaran dan pencatatan nama anak Para Pemohon telah terjadi kesalahan yaitu tertulis Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya, sedangkan nama yang benar seharusnya Jelin Kimimela Lorelle, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon supaya dokumen milik anak Para Pemohon benar untuk kepentingan anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang Kartu Keluarga, membuktikan nama Kepala Keluarga adalah Pemohon Arief Sanjaya, tercantum nama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya status dalam hubungan keluarga adalah anak dari ayah bernama Arief Sanjaya dan ibu bernama Arum Intan Larasati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian, yang seluruhnya telah mendukung permohonan Para Pemohon, membuktikan bahwa pada bukti P-3 berupa Akta Kelahiran anak Para Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yakni tertulis Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya, sedangkan nama anak Para Pemohon yang benar dan yang dikehendaki Para Pemohon seharusnya adalah Jelin Kimimela Lorelle;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Para

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dari semula nama Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya diubah menjadi Jelin Kimimela Lorelle. Dan dengan dicatatkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka nama Jelin Kimimela Lorelle Jelin angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis / terbaca Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle pada Akta Kelahiran Nomor : AL.678.0261267 tertanggal 13 September 2018"*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 ayat (1) yang bunyinya: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Para Pemohon wajib melaporkannya untuk mengirimkan Salinan Penetapan perubahan nama pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, hal ini bersesuaian dengan domisili Para Pemohon, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg



penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Para Pemohon. Agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sepanjang petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: *"Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon"*, oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan ini dan telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang hingga saat ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sepanjang petitum angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan Permohonan Para Pemohon"*, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Para Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dari Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle, pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-12092018-0002, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Temanggung, untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dari Tjen Ayu Kyrenia Sanjaya menjadi Jelin Kimimela Lorelle, pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-12092018-0002, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg, tanggal 18 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran
Perkara.....	Rp30.000,00
2.	Proses.....
.....	Rp75.000,00
3.	Panggilan.....
.....	Rp10.000,00
4.	Sumpah.....
.....	-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi.....
Rp10.000,00
6. Meterai.....
Rp10.000,00 +

Jumlah Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).